

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional apabila mengikuti sejarahnya sulit untuk menemukan disiplin utama dari kelahirannya. Dalam memahami hubungan internasional sebagai disiplin ilmu diperlukan diskusi mendalam mengenai pemahaman terhadap sejarah politik antar negara. Hubungan internasional juga sering disebut dengan politik internasional, studi internasional, politik dunia atau politik global. Hubungan internasional adalah proses dunia nyata yang dengan demikian menjadi subjek yang dipelajari dalam disiplin ilmu hubungan internasional (Spindler, 2013).

Hubungan Internasional ini menjadi salah satu studi yang muncul dengan tujuan untuk mengembangkan mekanisme “berhubungan baik” antar negara melalui diplomasi. Konteks ini menjadi hal utama yang membuat hubungan internasional dapat berdiri menjadi salah satu disiplin ilmu. Pada awal berdirinya hubungan internasional, secara khusus terfokus pada hubungan antar dua negara saja. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan konvensional semakin meluas sehingga mulai melihat juga berbagai hubungan lain seperti para politikus, masyarakat dan rakyat. Hubungan Internasional pun mulai tujuan utama untuk mempelajari perilaku para aktor, negara maupun non negara di dalam transaksi internasional (Triwahyuni et al., 2015).

Hubungan Internasional sangat berhubungan erat dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri ini sangat penting dalam hubungan internasional sehingga diperlukan analisis yang sangat luas dalam menganalisa kebijakan luar negeri sebuah negara. Kebijakan luar negeri menjadi salah satu hal yang penting dalam hubungan internasional karena, kebijakan internasional merupakan acuan utama dari sebuah pemerintah membuat kebijakan dan keputusan diplomatic. Hal tersebut membuat kebijakan internasional menjadi salah satu kontribus besar dalam hubungan internasional (Ransom, 2022).

Hubungan Internasional memiliki beberapa aktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Aktor hubungan internasional ini terdiri dari aktor negara dan aktor non-negara (*non state actors*) (Perwita & Yani, 2005). Aktor non negara merupakan Multi National Corporations (MNCs), Organisasi Internasional dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime*. Organisasi Internasional sendiri dibagi menjadi dua yaitu *International Governmental Organizations* (IGOs) dan *International non Governmental Organizations* (INGOs).

2.1.2 Peranan Organisasi Internasional

Organisasi Internasional apabila didefinisikan dari asal kata, berasal dari kata “organisasi” yang berarti sebuah kelompok kerjasama antara orang-orang yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sedangkan “internasional” berarti menyangkut bangsa atau seluruh dunia atau antarbangsa

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organisasi> diakses pada 12 April 2022).

Dari situ dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional berdasarkan asalnya berarti sekelompok negara yang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Pada masa sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.

Organisasi Internasional secara lebih umum didefinisikan sebagai pola kerjasama lintas negara yang didasari atas struktur organisasi yang jelas agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara menyeluruh sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama (Triwahyuni et al., 2015). Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang dari organ

lembaga internasional dengan negara modern. Starke menekankan bahwa fungsi suatu negara perlu memenuhi hal-hal tersebut sehingga apabila akan dibuat sebuah organisasi perlu juga hukum konstitusi internasional (Starke, 2011).

Organisasi Internasional dibagi menjadi dua kelompok umum yaitu:

a. *International Governmental Organizations (IGOs)*

IGO merupakan entitas dibuat oleh perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara, untuk bekerja dengan maksud yang baik, pada isu-isu kepentingan bersama (Harvard Law School, n.d.-a). IGO biasanya berdiri dari perjanjian atau kesepakatan multilateral yang terdiri dari dua atau lebih negara (Relations, 2016). Tujuan utama dari IGO biasanya adalah untuk menciptakan sebuah mekanisme untuk masyarakat dunia agar dapat bekerja secara sukses bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan serta menangani masalah ekonomi dan sosial.

Beberapa contoh Organisasi Internasional yang termasuk IGO adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *Association of Southeast Nations (ASEAN)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, dan lainnya.

b. *International Non-Governmental Organizations (INGOs)*.

INGO berbeda dengan IGO karena INGO dibentuk tidak mewakili negara atau pemerintah melainkan dari beberapa individu dari lintas negara dan membentuk sebuah organisasi (Harvard Law School,

n.d.-b). INGO biasanya mempunyai karakteristik dimana anggotanya merupakan individu yang tidak mendapat kontrol dari pemerintah mana pun, tidak bertujuan untuk mendapatkan profit, dan berupa organisasi non-kriminal dan kekerasan (Guedes Neto, 2016).

Beberapa contoh Organisasi Internasional yang termasuk dalam INGO adalah *Greenpeace*, *World Wildlife Fund (WWF)*, *Amnesty International*, dan lainnya.

Barkin membahas dalam bukunya mengenai beberapa klasifikasi organisasi internasional berdasarkan tujuan dari organisasi tersebut (Samuel Barkin, 2006). Berdasarkan tujuan berdirinya organisasi internasional dibagi menjadi:

1. Perdamaian dan Keamanan

Organisasi internasional ini dibentuk dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Organisasi ini melakukan konsep keamanan sistem dimana negara-negara anggotanya secara kolektif mengambil peran dalam menjaga keamanan dunia. Contoh dari organisasi internasional ini adalah Dewan Keamanan PBB, *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)* dan *Organization of American State (OAS)*.

2. Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan

Organisasi internasional ini secara langsung berupaya untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Organisasi-organisasi di

bidang ini secara aktif berpartisipasi dalam gerakan-gerakan ataupun program-program yang membantu menegakkan dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh dari organisasi ini adalah *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR), *the Council of Europe* (COE), *the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *World Food Programme* (WFP).

3. Ekonomi Politik Internasional

Organisasi ini dibuat sebagai lembaga dalam kegiatan ekonomi internasional yang secara khusus memegang bidang perekonomian tertentu seperti peminjaman uang, properti dan lainnya. Contoh dari organisasi ini adalah *International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

4. Pengembangan Internasional

Organisasi internasional ini fokus dalam permasalahan pengembangan internasional. Contohnya adalah *World Bank* (WB), *the United Nations Development Programme* (UNDP), dan *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

5. Kehidupan Internasional

Organisasi internasional ini dibentuk untuk mendiskusikan beberapa aspek duniawi yang terjadi di kehidupan internasional. Contoh

organisasi ini adalah *International Civil Aviation Organization* (ICAO), *the Universal Postal Union* (UPU), dan *the World Health Organization* (WHO).

Selain itu, ada peran yang dilakukan oleh organisasi internasional. Clive Archer dalam bukunya *International Organizations Third Edition* menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat diidentifikasi menjadi tiga peran (Archer, 2014). Peran-peran itu, adalah:

1. Instrumen

Organisasi Internasional disini mengambil peran sebagai instrumen dari kebijakan masing-masing pemerintah negara anggotanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Organisasi internasional dijadikan sebagai alat penghubung antar kepentingan nasional sebuah negara. Organisasi internasional sebagai instrumen anggotanya tidak membuat segala keputusan yang dibuat dalam organisasi itu harus menghasilkan sesuatu bagi kepentingan masing-masing anggotanya.

2. Arena

Organisasi Internasional berperan menjadi sebuah arena atau tempat untuk terjadinya kegiatan-kegiatan seperti diskusi, forum, konsultasi, himpunan, dan perumusan serta menginisiasikan perjanjian internasional. Organisasi internasional disini dijadikan tempat bagi para negara anggotanya untuk mengemukakan pendapat dan sudut pandang yang mereka miliki dalam forum umum.

3. Aktor

Organisasi Internasional berperan sebagai aktor independen yang dapat bertindak tanpa terpengaruhi oleh kekuatan luar. Organisasi internasional sangat bergantung pada negara anggotanya terutama untuk organisasi internasional antar pemerintah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa beragam jenis dan peran yang dimiliki oleh Organisasi Internasional. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan salah satu IGO, dibawah naungan *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Semenjak berdiri, UNHCR telah menjadi salah satu organisasi yang berperan sebagai aktor yang berperan membantu dan melindungi para pengungsi. UNHCR juga mempunyai beberapa program utama yang dilakukan untuk membantu dan melindungi para pengungsi (<https://www.unhcr.org/what-we-do.html> diakses pada 29 Mei 2022.). Program-program tersebut adalah:

a. *Protection*

UNHCR melindungi para pengungsi yang melarikan diri dari perang ataupun penganiayaan karena saat mereka mengungsi, keamanan yang sebelumnya dijamin oleh pemerintah tidak dapat mereka dapatkan dan keamanan mereka terancam. Selain tidak adanya perlindungan dari pemerintah, seringkali juga dalam beberapa kasus pemerintahlah yang melakukan penganiayaan terhadap mereka. Operasi Global yang diberikan UNHCR untuk

melindungi pengungsi adalah dengan membantu para pengungsi dengan menyediakan makanan darurat, tempat tinggal, air bersih, dan obat-obatan serta menyediakan alat transportasi yang dibutuhkan untuk membantu warga yang berusaha untuk melarikan diri. UNHCR juga mempersiapkan bantuan dalam jangka panjang dan rehabilitasi untuk para pengungsi serta secara aktif terus mempromosikan perlindungan pengungsi ke dunia.

b. *Shelter*

Tempat berlindung adalah salah satu dasar dari mekanisme pertahanan hidup pada masa krisis. Hal ini juga sebagai salah satu dari keamanan personal. Sebagai salah satu mekanisme yang utama, UNHCR menyediakan tempat berlindung untuk kondisi kemanusiaan yang darurat. UNHCR dengan beberapa komunitas kemanusiaan lainnya tidak mendukung dalam membuat kemah karena fokus utamanya adalah mengembalikan kehidupan normal bagi-orang-orang yang terpaksa mengungsi. Kemah dan juga lokasi baru akan disediakan apabila tidak ada alternative lain.

c. *Advocacy*

UNHCR berupaya membantu pengungsi dengan mengubah kebijakan serta layanan yang akan memengaruhi orang-orang yang tidak berwarga negara atau dipindahkan. UNHCR bekerja

dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial nasional untuk membawa kebijakan praktik, dan undang-undang agar sesuai dengan standar internasional. Advokasi juga akan digunakan pada pemindahan paksa untuk mempengaruhi pemerintah, mitra non-pemerintah dan masyarakat luas untuk membuat praktik yang sudah pasti melindungi mereka yang membutuhkan.

d. Health

Kesehatan yang baik adalah salah satu persyaratan untuk para pengungsi dapat membangun kembali hidup mereka. *UNHCR's Public Health Programmings* membantu pengungsi agar mereka dapat sehat yang mereka bisa. Tingkatkan layanan kesehatan lokal dan naikkan sistem serta rencana kesehatan. UNHCR bekerja dengan pemerintah dan beberapa partner agar dapat menyediakan kebutuhan kesehatan darurat.

e. Safeguarding Individuals

UNHCR mempunyai kerja utama untuk melindungi dan menjaga hak-hak dari para pengungsi. Banyaknya orang yang terpaksa untuk melarikan diri ini perlu untuk dilindungi sesuai dengan hak yang mereka miliki baik anak-anak, minoritas, wanita, remaja, orang-orang LGBTIQ+, pria, orang-orang dengan disabilitas dan juga orang tua.

2.1.3 Konflik

Konflik dalam KBBI memiliki arti perselisihan, pertentangan. Apabila dilihat secara asal kata, konflik berasal dari kata latin *configure* yang berarti saling memukul. Konteks konflik dulu masih sangat sederhana dimana konflik disimpulkan sebagai konflik apabila ada tindakan fisik yang terjadi diantaranya. Konteks konflik berkembang seiring berjalannya waktu dimana konflik tidak harus melibatkan hal fisik lagi.

Robbins mendefinisikan konflik sebagai sebuah oposisi atau interaksi antagonis antara dua atau lebih pihak (Robbins, 1978). Konflik ini dapat terjadi atas beragam hal salah satunya adalah perbedaan etnik (suku, ras, bangsa, agama, golongan) dimana disertai juga perbedaan dalam sikap, nilai, percayaan, tingkah laku, dan kebutuhan.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan yang dilakukan untuk menjaga nilai dan pengakuan akan status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan (Coser, 1957).

Konflik menurut Daniel Webster dapat didefinisikan kedalam dua jenis. Pertama, persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Kedua, pertentangan akibat keadaan atau perilaku yang bertentangan (Lightcap, 2006).

“Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one other”.

Kutipan tersebut merupakan arti konflik menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osborne yang berarti bahwa konflik adalah suatu permasalahan yang dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.

Konflik dibagi menjadi lima jenis baik konflik dalam individu, konflik antar individu dalam satu organisasi yang sama, konflik individu dengan organisasi, konflik antar kelompok dalam satu organisasi dan konflik antar organisasi (Wahyudi, 2015). Konflik dalam individu cenderung muncul dalam diri sendiri, dimana individu merasa bimbang terhadap pilihan atau keputusan yang harus diambil. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama seringkali timbul dikarenakan perbedaan kepribadian atau kedudukan dimana memunculkan tekanan dalam melakukan kegiatan berorganisasi bersama. Lalu, konflik antara individu dan kelompok terjadi karena adanya perbedaan dari individu dengan kelompok yang sudah mempunyai keseragaman. Selain itu, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama dapat terjadi karena adanya perbedaan dan pertentangan kepentingan antar kelompok. Sedangkan, konflik antar organisasi dapat terjadi karena adanya persaingan antar organisasi.

Konflik juga dibagi menjadi konflik tidak bersenjata, dimana konflik terjadi antara dua atau lebih pihak yang tidak melibatkan persenjataan, dan konflik bersenjata yang dimana pihak yang bertentangan menggunakan senjata selama konflik tersebut terjadi. Konflik tidak bersenjata dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti mediasi, berdamai, hukum, dan lainnya. Namun,

konflik bersenjata secara khusus sudah menjadi salah satu masalah dalam hukum internasional. Hal ini terjadi karena banyaknya kerugian dari konflik bersenjata di dunia yang menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh dan banyaknya korban yang cacat, disiksa, diperkosa, dianiyaya, ataupun dipindahkan secara paksa yang jumlahnya sudah tidak dapat terhitung (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/> pada 12 Mei 2022).

Konflik bersenjata juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Konflik bersenjata internasional (*International armed conflict*)
Situasi dimana adanya dua atau lebih negara, tanpa memperhatikan alasan atau seberapa besar konfliknya, mengerahkan kekuatan bersenjata untuk melawan satu sama lain.
- b. Konflik bersenjata non-internasional/internal (*Non-nternational armed conflict*)
Situasi dimana terjadi konfrontasi bersenjata yang berkepanjangan antaran pemerintah dengan kekuatan dari satu atau lebih kelompok di suatu negara. Konfrontasi ini baru dapat termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional/internal apabila telah mencapai tingkat intensitas minimum.

2.1.4 *Intrastate Conflict*

Intrastate Conflict didefinisikan sebagai sebuah pertikaian antara dua atau lebih, baik yang diuntungkan atau tidak diuntungkan, maupun kelompok minoritas atau kelompok mayoritas yang bertujuan untuk mengontrol atau

mendapatkan bagian yang lebih besar atas sumber daya yang terbatas ataupun kontrol atas otonomi atau suatu wilayah (Morales, 2001). Konsep ini pertama kali muncul pada jaman etnis kuno dimana sering terjadi konflik kekerasan antara dua faksi dari suku dan etnis yang saling bertikai (McKay, 2011). Pada teori kontemporer, konflik intra-negara digambarkan sebagai teori klasik dan kontemporer dari revolusi dan *civil violence*. Konflik intra-negara menjadi sebuah penjelasan atas ketegangan-ketegangan yang terjadi di ranah internal negara walaupun tidak semuanya merupakan ancaman atas eksistensi negara tersebut.

Kondisi dari konflik intra-negara ini sering kali memunculkan dilema keamanan sosial yang dapat terus meningkat bergantung dengan besarnya konflik yang terjadi. Kehabisan sumber daya, atau penghapusan satu pihak melalui genosida atau penyerangan terhadap kaum lemah seperti warga, wanita, anak-anak, dan remaja dapat terjadi. Hal-hal tersebut dapat terjadi demi tercapainya tujuan tertentu seperti monopoli negara atas penggunaan kekuasaan dan kekuatan yang diinginkan (Abazi, 2016). Teori lain pun membahas bahwa konflik intra-negara sangat mungkin terjadi karena adanya seleksi kerabat yang terjadi karena adanya interaksi dengan tekanan atau dorongan dari lingkungan sekitar yang terus muncul dalam jangka panjang sehingga membuat evolusi ditengah kerabat yang dimana mempengaruhi secara individu sehingga dalam sebuah kelompok cenderung terjadi konflik (Shaw & Wong, 1987).

Studi yang membahas mengenai konflik intra-negara juga sering berkembang memunculkan sesuatu yang disebut dengan *civil war* atau perang

saudara. Studi mengenai perang saudara ini sendiri terhitung lebih baru dan masih kurang komprehensif. Durasi dari konflik intra-negara yang menyebabkan perang saudara tidak dapat diperhitungkan, namun dalam penghentian konflik sipil diperlukan penyelesaian yang didorong dari kemampuan internal yang terkadang membutuhkan bantuan intervensi dari eksternal (Regan, 2000).

2.1.5 Krisis Kemanusiaan

Konsep keamanan dulu hanya terbatas pada keamanan wilayah sebuah negara, namun berjalannya waktu mengubah pemahaman akan konsep tersebut. Konsep keamanan sekarang sudah berkembang dan menjadikan keamanan individu menjadi salah satu prioritas selain keamanan sebuah negara. Keamanan individu juga saat ini mulai menjadi fokus utama dalam dunia internasional. Hal ini terjadi karena keamanan individu belum tentu terjamin dengan terjaganya sebuah negara dalam permasalahan batas wilayah (Pangestu et al., 2020).

Krisis kemanusiaan merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan kemananan individu Krisis kemanusiaan merupakan salah satu kondisi dimana manusia mengalami penderitaan dalam tingkat tinggi (Ludfiani et al., 2017). Dasar-dasar dari kesejahteraan manusia sudah tersimpangi dan terjadi dengan skala yang besar. Kemunculan dari krisis kemanusiaan ini juga didorong oleh beberapa hal (Organisation of Islamic Cooperation, 2017), seperti:

- a. *Armed Conflicts, Occupation and Oppression*

Konflik bersenjata sudah menjadi potensi tertinggi dari munculnya penderitaan manusia. Konflik dan kekerasan telah menjadi sumber utama dari krisis kemanusiaan yang dimana faktor terjadinya konflik ini seringkali berakarkan pada perbedaan sosial dan dinamika ekonomi.

b. *Lack of Political and Economic Stability and Governance*

Masalah akan stabilitas politik, stabilitas ekonomi serta baik-buruknya pemerintahan sangat berhubungan dengan krisis kemanusiaan. Konflik dapat muncul dari adanya pengecualian dan pengeluaran dalam politik dan sosial. Krisis ekonomi juga dapat meningkatkan krisis kemanusiaan melalui peningkatan pengangguran, peningkatan kerawanan pangan dan memperburuk kemiskinan, dengan dampak lebih lanjut pada kesehatan ibu dan anak, pengangguran kaum muda dan pertumbuhan ekonomi informal. Kurangnya tata pemerintahan yang baik dan legitimasi negara yang lemah juga dapat merusak kepercayaan sosial dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

c. *Climate Change and Natural Hazards*

Perubahan iklim dan bencana alam adalah salah satu penyebab dari krisis kemanusiaan. Rusaknya infrastruktur dapat mengurangi kualitas hidup. Perubahan iklim juga dapat mendorong bencana alam seperti kekeringan, pemanasan global, angin kencang, badai, banjir dan lainnya yang dapat

memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya bagi manusia.

d. *Pandemics*

Kemunculan penyakit-penyakit yang tidak diketahui dan menular dengan cepat dapat memunculkan pandemik. Pandemi dapat menyebabkan krisis kemanusiaan walaupun pandemi juga pada waktu yang bersamaan adalah hasil dari krisis kemanusiaan itu sendiri. Banyaknya korban yang jatuh akibat pandemi terhitung menjadi salah satu krisis kemanusiaan.

2.1.6 Pengungsi (*Refugees*)

Pengungsi adalah orang-orang yang melarikan diri dari sebuah konflik atau penganiayaan (<https://www.unhcr.org/refugees.html> diakses pada 30 Mei 2022). Para pengungsi ini dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional dan tidak boleh diusir atau dikembalikan ke kondisi dimana hidup dan kebebasan mereka terancam.

Dalam politik dunia, pengungsi dapat diartikan berbeda-beda tergantung dengan konteks yang dibahas. Pengungsi di bawah hukum internasional adalah orang yang sedang berada di luar negara kebangsaannya karena ketakutan pada penganiayaan (Betts & Loescher, 2011). Namun pengungsi dalam arti yang asli jauh lebih luas. Dapat dilihat pada berbagai media massa yang menggambarkan pengungsi sebagai orang yang melarikan diri dengan berbagai alasan yang juga termasuk rezim otoriter, konflik, pelanggaran hak asasi

manusia, proyek pembangunan berskala besar, bencana alam yang menyebabkan angin puting beliung, tsunami dan perubahan iklim, yang juga termasuk orang-orang yang tidak lintas batas negara namun dipindahkan ke tempat lain di negaranya.

Dalam hubungan internasional pengungsi atau *refugees* adalah orang-orang yang berpindah lintas negara untuk menghindari dari kekerasan hak asasi manusia dan konflik (Betts & Loescher, 2011). Pengungsi merupakan salah satu bukti bahwa masih sangat banyak penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Namun, keberadaan pengungsi ini tidak hanya sesederhana isu hak asasi manusia. Pergerakan pengungsi ini merupakan salah satu bagian dari politik internasional. Kemunculan dari pengungsi merupakan salah satu bukti dari kegagalan sebuah negara dalam menjaga hubungan dari garis teritorial.


Penyebab konsekuensi dan respon terhadap pengungsi saling terjalin erat dengan politik dunia. Penyebab dari perpindahan pengungsi ini didorong dari adanya konflik, kegagalan negara, dan politik ekonomi internasional yang tidak rata. Konsekuensi dari perpindahan pengungsi ini telah dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme dan transnasionalisme. Sedangkan respon terhadap pengungsi ini melambangkan tantangan untuk menjaga ketertiban serta keadilan dunia dan memfasilitasikan kooperasi atau kerjasama internasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dengan terjadinya konflik di Tigray di Ethiopia. Konflik besar ini membuat para pengungsi menderita. Konflik senjata yang terjadi di Tigray di Ethiopia menjatuhkan banyak korban jiwa. Serangan, penculikan, penangkapan, pemerkosaan dan kekerasan dialami oleh banyak warga sipil, pengungsi dari Eritrea di Tigray di Ethiopia.

UNHCR yang merupakan organisasi internasional yang mempunyai tugas utama melindungi dan membantu para pengungsi dan segera menandai konflik ini sebagai hal yang darurat. Krisis kelaparan, penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh pengungsi baik yang tinggal maupun yang berhasil kabur dari konflik tersebut sudah besar. UNHCR menekan pemerintah Ethiopia untuk memberikan bantuan terhadap warga sipil dan pengungsi yang menderita akibat konflik tersebut. UNHCR pun pada akhirnya bekerjasama dengan pemerintah Ethiopia untuk memberikan jalur agar bantuan dan perlindungan dapat diberikan terhadap pengungsi dari konflik tersebut.

Pembukaan jalur bantuan membuat UNHCR mampu memberikan bantuan ke Tigray di Ethiopia. Kamp pengungsian UNHCR pun dapat dibuka di beberapa titik di wilayah Tigray sehingga beberapa pengungsi dapat bertahan di kamp pengungsian. UNHCR pun dapat melakukan peranannya untuk melindungi para pengungsi yang tengah menderita dalam konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tigray.



Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti